



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

# KUA

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH**

# 2025





## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN

DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 100.3.7.1/070/VIII/PEMOTDA-NK/2024

NOMOR : 09/VIII/DPRD/2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.  
Jabatan : Pj. Gubernur Sulawesi Selatan  
Alamat Kantor : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2. a. Nama : A. Ina Kartika Sari, SH, M.Si  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  
b. Nama : H. Syaharuddin Alrif, S.IP, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  
c. Nama : Darmawangsyah Muin, ST, M.Si  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  
d. Nama : H. Ni'matullah, SE, Ak  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  
e. Nama : Muzayyin Arif, S.Pd.I, M.Pd  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  
sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Makassar, 5 Agustus 2024

Pj. Gubernur Sulawesi Selatan  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA

  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Pimpinan DPRD  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Selaku,  
PIHAK KEDUA

  
A. Ina Kartika Sari, SH, M.Si  
KETUA

H. Syaharuddin Alrif, S.IP, MM  
WAKIL KETUA

  
Ir. H. Darmawangsyah Muin, ST, M.Si  
WAKIL KETUA

  
H. Ni'matullah, SE, Ak  
WAKIL KETUA

Muzayyin Arif, S.Pd.I, M.Pd  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

Sampul .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA .....	2
1.2. Tujuan Penyusunan KUA .....	5
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	5
<b>BAB II      KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	<b>16</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	16
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	33
<b>BAB III      ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD .....</b>	<b>41</b>
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....	41
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	42
<b>BAB IV      KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>50</b>
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025 .....	50
4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2025 .....	51
4.3. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	53
<b>BAB V      KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>56</b>
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja .....	56
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga .....	75
<b>BAB VI      KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>83</b>
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	83
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	86
6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.....	90
<b>BAB VII      STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>92</b>
<b>BAB VIII      PENUTUP .....</b>	<b>97</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 260 ayat 1, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) disusun dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Nomor 13 Tahun 2023. RPD Tahun 2024–2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi di RPJMD Tahun 2019-2023 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2023.

Oleh karena itu RKPD 2025 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024 – 2026. Selanjutnya pada pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 310 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.”

Dalam pelaksanaannya, penyusunan KUA Tahun 2025 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD dan Pergub RKPD Tahun 2025.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan sinkronisasi antara Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2025 dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2025, yang menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran di tahun anggaran 2025. Selain itu, muatan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 itu merupakan target-target yang telah ditetapkan tahun 2025 yang di dalamnya telah memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan pada rangkaian proses pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.

Selain hal tersebut di atas, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana mengamanatkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator makro ekonomi daerah; asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan



rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025; kebijakan belanja daerah yang menggambarkan program dan langkah kebijakan dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi serta peningkatan pembangunan daerah; kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta penjelasan terkait strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Demikian pula amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 antara lain:

- 1) Sebagai pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal dalam rangka pencapaian target-target pembangunan;
- 2) Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 3) Sebagai petunjuk untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkualitas serta perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 20) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ...);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 27) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang RPMK Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 297);
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 310);
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 8);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);

- 36) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
- 42) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
- 43) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 10);
- 44) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);



- 45) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
- 46) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif Dan Pengeluaran Tenak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 288);
- 47) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
- 48) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 290);
- 49) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
- 50) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
- 51) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 294);
- 52) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
- 53) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
- 54) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295);
- 55) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 299);
- 56) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
- 57) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengawasan Ekosistem Essensial Karst Maros Pangkep (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 303);
- 58) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 304);

- 59) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 305);
- 60) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 306);
- 61) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitas Percepatan Pembangunan Perdesaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 307);
- 62) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
- 63) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);
- 64) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2041;
- 65) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengurusan Barang Inventaris Milik Daerah. (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);
- 66) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 150 Tahun 2017 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 150);

- 67) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 13);
- 68) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
- 69) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 16);
- 70) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2025 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2023 dan prospek perkembangan ekonomi tahun 2024. Perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,51 % (c to c) pada tahun 2023 kondisi ini mengalami kontraksi jika dibandingkan tahun 2022 sebelumnya yang mencapai 5,09 % (c to c). Ketegangan geopolitik antarnegara yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina serta konflik Timur Tengah, telah menimbulkan perang dan disrupti rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah terus melanjutkan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta.

Pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Dimulai dari perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga (KIL), kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, peningkatan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) untuk mendorong

peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan, Dana Desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, dan optimalisasi pemanfaatan jenis dana lainnya.

Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2025 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,67 – 6,82 persen; Tingkat Kemiskinan 8,20 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 4,03 persen; Gini Rasio 0,365; PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 74,55 Juta dan Tingkat Inflasi 3,0-1,0 persen; Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2025, diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber daya Manusia yang Berdaya Saing”, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut : Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (tata kelola), Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (infrastruktur), Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (pengembangan wilayah dan hilirisasi), Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (Sosial Ekonomi), Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (Lingkungan Hidup), Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional.

## **2.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah**

### **2.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah**

Posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Sulawesi selatan merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan relatif stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu



Sulawesi selatan dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Indonesia Timur.

Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2024. Pemerintah berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian yang diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi.

Sekaitan dengan tema pembangunan Tahun 2025, peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Rezim ekonomi mengalami perlambatan, Kemunduran, membutuhkan penyesuaian. Ditengah upaya tata ulang prioritas pembangunan, satu agenda akan tetap digenjot. Selain penguatan inovasi, pemantapan hilirisasi pengolahan sumber daya alam juga menjadi fokus pembangunan tahun 2025. Hilirisasi bukan isu baru. Hilirisasi bahan mentah yang berasal dari industri ekstraktif diwilayah

Sulawesi selatan harus dilakukan besar-besaran. Mulai produk pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, hingga migas.

Ada tiga rasionalitas dalam upaya mewujudkan hilirisasi SDA. Dalam jangka pendek, hilirisasi SDA bertujuan memperbaiki neraca perdagangan. Selama ini, neraca perdagangan memang kedodoran. Meskipun kaya SDA, namun industri domestik masih sangat ekstraktif. Produk SDA langsung diekspor –sebagai komoditas nir nilai tambah– membuat tak mampu mendongkrak nilai ekspor. Ironisnya, pengolahan bahan mentah dari SDA kemudian diimpor dalam bentuk barang jadi. Dampak lanjutannya menghasilkan devisa minimalis. Konsekuensinya, Sulawesi selatan terus mengalami defisit transaksi berjalan.

Dalam jangka menengah. Hilirisasi sangat penting untuk mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menciptakan berbagai industri pengolahan bahan baku yang melimpah. Selain akan menciptakan nilai tambah produk, multiplier effect-nya akan menciptakan berbagai peluang usaha lainnya. Mendatangkan investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya hilirisasi bisa menjadi pintu masuk terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai kawasan di Sulawesi selatan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi SDA akan membawa Sulawesi selatan menjadi Kawasan industri, menjadi daerah eksportir- produsen dengan produk akhir bernilai tinggi, dan berkembang menjadi daerah industry maju di bidang pertanian, demikian pula dengan perikanan, perkebunan, pertambangan dan industry berbasis SDA lainnya.

Inovasi dan hilirisasi bidang pertanian sangat diperlukan mengingat pandemic menjadi momentum meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk lokal. Hilirisasi pertanian bersifat *renewable* lebih muda untuk dapat *sustainable* dan *environmentally friendly* serta dapat mendukung kampanye *global green economy*.

Upaya Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2024 dan dengan mencermati perkembangan ekonomi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 antara lain; komoditas ekspor Sulawesi Selatan tidak terdampak perang dagang Amerika dan Tiongkok, peningkatan konsumsi rumah tangga, berlanjutnya stimulus fiskal pemerintah pada peningkatan infrastruktur di luar daerah, serta berlangsungnya beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang ikut mendorong lapangan usaha konstruksi.

#### **2.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah**

##### **2.1.1.2.1 Tantangan Perekonomian Global**

Menjelang datangnya tahun 2025, perekonomian dunia diperkirakan masih terus dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi PMI Manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan IMF pada 10 Oktober 2023, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan mencapai sebesar 2,9% turun 0,1% dari pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang mencapai sebesar 3%. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

Dari sisi moneter-fiskal, ketidakseimbangan dalam normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di beberapa negara sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi dan upaya menurunkan defisit anggaran fiskal menyebabkan ketatnya likuiditas global. Bank Sentral Amerika Serikat

telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Sementara itu, Bank Sentral Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga kebijakannya yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan. Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Suasana geopolitik yang berubah;
2. Terjadinya perang Rusia-Ukraina;
3. Konflik Timur Tengah (Palestina-Israel);
4. Pesatnya perkembangan teknologi digital;
5. Perubahan iklim;
6. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda;
7. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto;
8. Tuntutan ekonomi keuangan hijau;
9. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan.

#### **2.1.1.2.2 Tantangan Perekonomian Nasional**

Di tengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global, perekonomian Indonesia tercatat tetap kuat dan stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2024 tetap tumbuh sebesar 4,94% (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar 5,17% (yoy) dan pada akhir tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai sebesar 5,05 % (C to C) . Kemudian pada tahun 2025 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,3 –5,9 % sedangkan tahun 2026 sebesar 5,3 –5,7 %.

Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya didukung oleh kondisi sektor keuangan tahun 2024 yang dinilai stabil dan resilien

tercermin dari pertumbuhan sektor pasar modal, perbankan dan industri keuangan non bank. Di sektor pasar modal, IHSG posisi 30 November 2023 tercatat menguat sebesar 3,36% secara ytd ke level Rp7.080,74. Untuk sektor perbankan, kinerja intermediasi perbankan posisi Oktober 2023 tetap terjaga dengan nominal penyaluran kredit sebesar Rp6.902,98 triliun (tumbuh 8,99% secara yoy) dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai sebesar Rp8.198,80 triliun (tumbuh 3,43% secara yoy). Adapun untuk sektor keuangan non bank, akumulasi pendapatan premi Perusahaan Asuransi posisi Oktober 2023 mencapai sebesar Rp264,23 triliun (tumbuh 3,54% secara yoy) dan dari industri Perusahaan Pembiayaan, piutang pembiayaan mencapai Rp463,12 triliun (tumbuh sebesar 15,02% secara yoy)[2]. Capaian pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan tahun 2023 di atas, tentu patut kita syukuri bersama. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan kuat di tengah perlambatan perekonomian serta tingginya ketidakpastian global.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh positif, Pertumbuhan ekspor barang disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diperkirakan positif namun; (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer; (c) harga komoditas yang diperkirakan meningkat; dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan supply-demand beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran varian baru COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2025, walaupun perekonomian negara mitra dagang diperkirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diperkirakan masih akan

mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan sustainability yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program.

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata;
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan;
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat;
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata;
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau.

#### **2.1.1.2.3 Tantangan Perekonomian Daerah**

Ekonomi Sulsel diperkirakan tumbuh kuat, meski pertumbuhannya mengalami pelambatan, kuatnya ekonomi Sulsel ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor luar negeri yang tetap tinggi. Penghapusan PPKM di dalam negeri diperkirakan menopang permintaan domestik, dan tingginya harga nikel masih akan menopang ekspor. Sementara, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan tumbuh lebih terbatas. Prakiraan tersebut seiring upaya penurunan defisit fiskal serta kecenderungan wait and see investor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter domestik maupun global. Secara sektoral, perekonomian Sulsel pada tahun 2025 diperkirakan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Konstruksi, dan Lapangan Usaha Pertambangan. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan diperkirakan juga tumbuh kuat,




sejalan dengan konsumsi rumah tangga. Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan-Minum serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan akan tumbuh kuat didorong penghapusan PPKM, meski ternormalisasi dari pertumbuhan tinggi pada tahun 2025.

Inflasi gabungan kota IHK di Sulsel tahun 2024 diperkirakan kembali ke rentang sasaran  $3,0\pm 1,0\%$  (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulsel. Koordinasi TPID dan penyelenggaraan GNPIP diperkirakan dapat mengantisipasi tekanan inflasi kelompok pangan bergejolak hingga akhir tahun 2025.

#### **A. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan ditahun 202 yang pertumbuhan ekonominya tumbuh sebesar 4,51 persen atau masih dibawah capain nasional yang mencapai 5,05 persen masih mengalami perkembangan yang fluktuatif, maka ditahun 2024 Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5–6,90 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00-5,20 persen. Sementara untuk ditahun 2025 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar 5,67–6,82 persen dan Nasional sebesar 5,3-5,6 persen.

**Grafik II.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional,**  
**Capaian Tahun 2023, Perkiraan Capaian Tahun 2024 dan Target**  
**Tahun 2025**



*Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025*  
*Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024*

Laju pertumbuhan PDRB tahun 2023 menurut struktur jika dilihat dari sisi lapangan usaha (LU) pelemahan ekonomi disebabkan oleh terkontraksinya beberapa lapangan usaha dengan kontribusi yang cukup besar. Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,69 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,69 persen; konstruksi sebesar 14,17 persen dan industri pengolahan sebesar 12,85 persen. Kontribusi keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,40 persen.

**Tabel II.1**  
**Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 (persen)**

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlakau		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,38	2,57	0,09	22,54	22,13	21,69
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,59	0,32	13,63	4,75	5,30	5,13
C	Industri Pengolahan	3,02	9,73	4,26	12,50	12,89	12,85
D	Pengadaan Listrik, Gas	10,87	14,09	8,63	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air	4,07	6,48	2,94	0,10	0,10	0,09
F	Konstruksi	4,14	1,59	5,20	14,42	14,08	14,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,50	6,55	4,75	14,59	14,64	14,69
H	Transportasi dan Pengudangan	5,21	21,20	8,54	3,08	3,95	4,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,96	17,74	6,61	1,21	1,32	1,34
J	Informasi dan Komunikasi	6,39	3,25	6,86	5,56	5,35	5,35
K	Jasa Keuangan	1,14	1,15	2,91	3,61	3,58	3,53
L	Real Estate	2,58	3,86	5,02	3,62	3,49	3,45
M, N	Jasa Perusahaan	6,23	14,16	9,28	0,43	0,46	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	2,92	1,99	3,36	4,49	4,12	4,01
P	Jasa Pendidikan	3,67	2,83	2,79	5,36	5,06	4,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,77	8,64	7,33	2,35	2,22	2,25
R, S, T, U	Jasa Lainnya	7,56	9,56	11,22	1,30	1,33	1,41
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		4,64	5,10	4,51	100	100	100

*Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024*

## **B. PDRB Perkapita (ADHB)**

Sedangkan untuk PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PDRB Perkapita (ADHB) Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 65,35 juta. Dan pada tahun 2023 ditargetkan capaian PDRB perkapita sebesar Rp. 65,98 juta, kemudian untuk tahun 2024 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp.

70,07 Juta dan di tahun 2025 ditergetkan mencapai sebesar Rp. 74,55 Juta.

**Grafik II.2**  
**PDRB Perkapita Sulawesi Selatan,**  
**Capaian 2022, Perkiraan 2023 dan Target 2024 dan 2025**



*Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2024  
Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024*


### C. Inflasi

Inflasi di tahun 2023 sebesar 2,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 117,35. Dari lima kota IHK di Sulawesi Selatan, inflasi (y-on-y) tertinggi terjadi di Makassar sebesar 2,89 persen dengan IHK sebesar 117,49. Sedangkan inflasi (y-on-y) terendah terjadi di Palopo sebesar 2,21 persen dengan IHK sebesar 115,60. Tren kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas antara lain beras, cabai rawit, angkutan udara, rokok kretek filter, emas perhiasan, cabai merah, bawang putih, labu siam/jipang, gula pasir, dan kacang panjang. Menyikapi hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui implementasi berbagai program yang mengacu pada kerangka strategi 4K (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). Inflasi utamanya disumbang oleh kelompok transportasi, khususnya pada komoditas bensin dan angkutan udara, sebagai dampak dari kebijakan pengalihan subsidi

bahan bakar minyak dan mobilitas yang meningkat pada momen Natal dan Tahun Baru. Lebih lanjut, inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama pada komoditas telur ayam ras, beras, dan rokok kretek filter. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Kondisi ini merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan trade-off dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu mendapat prioritas kebijakan nasional saat ini. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Maka Inflasi yang terjadi ditahun 2024 diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3,0-1,0 persen demikian juga tahun 2025 sebesar 3,0-1,0 persen.

**Grafik II.3**  
**Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional**  
**Tahun 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025**




*Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025  
Diolah oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024*

#### D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan dengan pangsa sebanyak 35,84 persen pada Tahun 2023 atau setara dengan 1,60 juta orang.

Melihat dari kondisi saat ini, Pemerintah Sulawesi Selatan ditahun 2024 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,24 persen atau masih lebih rendah jika dibandingkan dari capaian tahun 2023 yang mencapai 4,33 persen dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 5,32 persen. Sementara untuk tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di target oleh pemerintah sulawesi selatan sebesar 4,03 persen atau lebih rendah dari target Nasional yaitu 5,0-5,7 persen.

**Grafik II.4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan dan Nasional**  
**Tahun 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025**



*Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025  
Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024*




## E. Kemiskinan

Penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2022 berjumlah 777,44 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 7,54 ribu orang dibanding tahun 2021 yang berjumlah 784,98 ribu orang. Penduduk miskin di daerah perkotaan secara tahunan mengalami peningkatan, peningkatan ini terjadi sebab adanya penurunan pendapatan masyarakat akibat tekanan ekonomi serta adanya kebijakan pembatasan aktivitas yang mengakibatkan beberapa usaha tutup dan berujung sumber pendapatan masyarakat yang semakin menurun.

Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 di prediksi akan mencapai 7,45 persen. Namun pada tahun 2024, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat yang belum pulih secara merata serta makin meningkatnya jumlah penduduk miskin dan perkotaan, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 8,31 persen atau diatas target Nasional yaitu 6.5-7.5 persen.

**Grafik II.5**  
**Tingkat Kemiskinan Sulawesi Selatan dan Nasional**  
**Tahun 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025**




*Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025  
Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024*

## **F. Gini Rasio**

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan pada periode September tahun 2023 mencapai sebesar 0,377, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,388. Untuk tahun 2023, Gini Ratio di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 di prediksi akan mencapai angka 0,356, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,374, atau diatas angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2025, angka Gini Rasio Sulawesi Selatan di targetkan sebesar 0,371-0,376, atau menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,382 atau diatas angka Sulawesi Selatan. Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan penurunannya dari tahun 2023 ke tahun 2024 dan 2025. Fluktuasi Gini Ratio ini disebabkan karena dampak ekonomi nasional yang mengalami pemulihan sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh.

**Grafik II.6**  
**Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional**  
**Capaian 2023, Perkiraan Capaian 2024 dan Target 2025**



*Sumber : BPS, RKPD 2024 dan Rancangan RKP 2025*  
*Diolah oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2024*

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Sulawesi Selatan selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Sulawesi Selatan 2025 dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Sulawesi Selatan.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD 2024-2026. Regulasi terbaru yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah sebagai berikut:

### **2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2024–2026 didasarkan pada beberapa asumsi. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) membawa konsekuensi adanya penurunan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada Undang-undang HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan Kabupaten/Kota.

Penerapan UU HKPD diproyeksikan akan menyebabkan penurunan pajak daerah sebesar 16,09 persen pada tahun 2025 yang disumbang oleh penurunan PKB sebesar 35,67 persen dan BBNKB sebesar 24,96 persen. Penghitungan proyeksi penerimaan PKB dan BBNKB ini dihitung berdasarkan data objek yang tercatat pada sistem Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Sulawesi Selatan. Potensi pajak daerah baru dari pajak alat berat (PAB) dan opsen pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan (MBLB) diproyeksikan akan menambah pendapatan daerah walaupun tidak signifikan. Selain hal tersebut, di Provinsi Sulawesi Selatan masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Apabila melihat kinerja pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 5,96 persen, sedangkan untuk realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan sebesar 6,53 persen yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dari masyarakat seiring dengan berangsur normalnya aktivitas masyarakat.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan pada tahun 2025, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Selanjutnya terkait penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tetap memperhatikan jumlah penduduk, kondisi,

karakteristik, dan capaian kinerja daerah sesuai dengan penetapan Undang-undang HKPD sebagai upaya peningkatan pendapatan transfer di Tahun 2025. Adapun untuk penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, akan ditunjukkan kepada optimalisasi partisipasi pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembangunan daerah.

Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai bentuk pelaksanaan amanat kebijakan pendapatan daerah dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2025 arah kebijakan pendapatan daerah akan diprioritaskan dalam strategi upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan melakukan perluasan digitalisasi transaksi pajak dan retribusi daerah dalam bentuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah seperti;

- a. Pemenuhan target realisasi Pajak dan Retribusi sebesar 100% Non-tunai (Kepgub No.835/III/Tahun 2022 tentang Peta Jalan Implementasi ETPD Prov. Sulsel 2022-2025);
- b. Penempatan Kasir Bank RKUD di seluruh Kasir PAD;
- c. Peningkatan kerjasama dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Digital pada semua OPD Pengelola PAD (e-commerce, e-wallet/tapcash);
- d. Penyedia Plank-elektronik untuk pengelolaan Ret. Pelayanan Kepelabuhan, tempat rekreasi dan Olahraga, serta pengelolaan tempat khusus parkir; dan
- e. Pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berbasis elektronik.

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah akan diarahkan kepada antara lain;

- a. Penguatan Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui Mall Pelayanan Publik Kab/Kota se-Sulsel;
- b. Peningkatan Efektivitas Kerjasama Bapenda dengan Reskrim Polda Sulsel dalam rangka Optimalisasi Pajak Daerah; dan
- c. Peningkatan kegiatan Penertiban/pemeriksaan PKB secara door to door dan di jalan raya bekerjasama dengan Ditlantas Polda Sulsel dan Jasaraharja.

Kerjasama antar instansi terkait juga terus dilakukan bersama Bank Indonesia dengan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), melakukan kerjasama dengan Kanwil Pajak dan Kanwil Bea Cukai, *host to host* dengan Kantor perizinan, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam membeli kendaraan baru sesuai alamat domisili di wilayah Sulawesi Selatan untuk mendukung penerimaan Pajak Daerah.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat self assessment seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) akan tetap di koordinasikan bersama seluruh stakeholder dalam upaya pendataan terhadap penjualan antara Wajib Pungut (WAPU) dan pengguna BBM.

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah, peningkatan hasil Retribusi Daerah juga akan mendapat perhatian melalui optimalisasi peningkatan SDM (Diklat PPNS, Juru Sita dan diklat perhitungan nilai aset. Dengan didukung peninjauan regulasi dan peninjauan tarif retribusi. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan diusahakan untuk menambah porsi saham kepemilikan sehingga dapat meningkatkan deviden ke Pemerintah Provinsi, dan selanjutnya pada kelompok lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah melakukan optimalisasi kebijakan untuk mendorong penggunaan jasa giro pada kas



daerah dengan tujuan mencapai efisiensi, pengurangan risiko, peningkatan transparansi, dan optimalisasi pengelolaan keuangan. Penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terkait kebijakan ini, termasuk mempertimbangkan kebijakan perbankan, kerjasama dengan lembaga keuangan, dan kebutuhan infrastruktur pendukung seperti perangkat lunak keuangan yang memadai. Selain itu, optimalisasi juga dilakukan dalam meningkatkan efektivitas BLUD dalam rangka peningkatan PAD dan kemandirian pembiayaan BLUD seperti Rumah Sakit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diklat dan Pelabuhan. kebijakan optimalisasi pendapatan akan ditujukan pada keberlangsungan upaya pemanfaatan aset-aset daerah yang berpotensi menjadi PAD baru.

#### **2.2.1.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2026**

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selama kurun waktu tahun 2022-2026, pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat bertumbuh dengan baik utamanya dari sumber PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Penerimaan pendapatan daerah pada Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp9.369.235.529.785 mengalami penurunan sebesar Rp660.362.756.756 atau 6,58% dari target Pendapatan Daerah

pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.10,02 triliun lebih. Penurunan terjadi disebabkan oleh adanya kebijakan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi opsen PKB dan BBNKB. Adapun kontribusi sumber pendapatan selama kurun waktu 2022-2026 dapat diuraikan bahwa PAD berkontribusi rata-rata sebesar 50,57%, pendapatan transfer sebesar 48,40% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1,03%.

### **2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam peraturan Gubernur tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 9.205.235.529.785 mengalami penurunan sebesar Rp.909.362.756.013,69 atau 8,99% dari target Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.10,1 triliun lebih digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta pembayaran utang belanja daerah tahun sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

### **2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal perhitungan pendapatan dan belanja diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah pada Tahun 2025 diproyeksikan -Rp164.000.000.000. Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2022-2025 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan

pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal Rp. 30.0000.000.000 dan pembayaran pokok hutang sebesar Rp 134.000.000.000. Sesuai Pasal 22 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

## BAB III

### ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

#### 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dalam merancang struktur perekonomian Pemerintah memperhatikan berbagai faktor yang dapat menjadi kunci dalam Pembangunan, mulai dari perkembangan situasi global, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, gini rasio, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di tahun 2024 situasi geopolitik global masih dalam situasi yang pelik, pertumbuhan ekonomi global menunjukkan tren penurunan, dari tahun 2023 pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 3,5 persen diperkirakan akan melambat menjadi 3,2 persen di tahun 2025. Hal ini dipengaruhi oleh perang berkepanjangan antara Rusia dengan Ukraina, eskalasi di Timur Tengah, serta fragmentasi geopolitik dan geo ekonomi, hal tersebut cukup berdampak pada ekonomi nasional. Perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025.

Kedudukan RKP Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun awal dari RPJMN Tahun 2025-2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan penguatan fondasi dalam kerangka pencapaian Indonesia Emas 2045.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengganti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dokumen RPD Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi Misi RPJPD, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan isu strategis aktual.

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

Asumsi dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2025 dengan tema ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran Pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran makro perekonomian nasional, dengan indikator: Pertumbuhan Ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio gini, Indeks Modal Manusia (IMN), serta penurunan intensitas emisi GRK.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah;
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pembangunan wilayah Sulawesi Selatan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan yang mengacu pada Visi Indonesia 2045 dan rencana pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana umum tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) beserta rencana rincinya yaitu Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

RTRWN menetapkan sistem perkotaan nasional di Sulawesi Selatan yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi nasional dan/atau pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional di Kawasan Perkotaan Mamminasata dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi dan/atau pusat kegiatan industri dan jasa skala provinsi yaitu Pangkajene, Jenepono, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare. Selain itu RTRWN juga menetapkan kawasan andalan yaitu kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan



dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah yang meliputi Kawasan Mamminasata dan Sekitarnya, Kawasan Palopo dan Sekitarnya, Kawasan Bulukumba-Watampone dan Sekitarnya, Kawasan Parepare dan Sekitarnya, Kawasan Andalan laut Kapoposang, Kawasan Andalan laut Teluk Bone, Kawasan Andalan Laut Sangkarrang-Takabonerate, dan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar.

### **3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Ekonomi Sulawesi Selatan secara kumulatif selama tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,51 persen, capaian ini lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 sebelumnya senilai 5,09 persen. Meskipun capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor yang menonjol kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalan dengan pertumbuhan 13,63 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 perlu mendapat perhatian agar Pembangunan ditahun berikutnya khususnya ditahun 2025 dengan target 5,50–6,82 harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur serta layanan publik.

Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,07 poin dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan tahun 2023 dari 8,63 persen menjadi 8,70 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mengalami peningkatan 11.410 jika dibanding Maret 2022. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan ini antara lain pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami penurunan yang berpengaruh pada pertumbuhan sector industri pengolahan yang merupakan sektor padat karya yang juga mengalami perlambatan, termasuk pula sektor pertanian, kehutanan, perikanan, jasa Pendidikan

dan transportasi tumbuh melambat disbanding tahun sebelumnya. Perkiraan capaian kinerja Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan diharapkan mengalami perbaikan menjadi 8,31 persen ditahun 2024 dan 7,30-7,89 persen ditahun 2025. Dalam Upaya pencapaian target penurunan kemiskinan ditahun-tahun berikutnya perlu dilakukan Langkah-langkah penanganan kemiskinan berdasarkan skala prioritas pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, penciptaan lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan pertumbuhan sektor padat karya yang dibarengai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengintegrasian layanan dan system data kependudukan sebagai basis perencanaan penanganan kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang membaik dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan penurunan sebesar 0,18 poin. Disamping itu tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023 yang sebesar 4,33% menunjukkan nilai capaian yang telah berada dibawah rata-rata nasional. Jika dibandingkan dengan usia angkatan kerja (penduduk usia 15-64 tahun) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 1,58% dengan tingkat pengangguran terbuka yang hanya turun sebesar 0,18 % hal ini menunjukkan bahwa lapangan kerja belum sepenuhnya dapat mengatasi peningkatan angkatan kerja. Capaian yang diharapkan tahun 2024 sebesar 4,24 persen dan target tahun 2025 sebesar 3,80-4,40 diharapkan dapat tercapai dengan mendorong peningkatan UMKM; mendorong minat anak muda menjadi petani milenial mengingat sektor pertanian masih menjadi sector yang menyerap tenaga kerja terbesar, mendorong pembukaan lapangan kerja baru disektor industri pengolahan dan peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat terserap di pasar kerja yang tersedia.

Tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Sulawesi Selatan masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi, Rasio Gini Sulawesi Selatan hingga tahun 2023 adalah 0,377. Capaian tahun

tersebut lebih baik dari capaian nasional yang berada pada angka 0,388. Pada tahun 2024 diharapkan Tingkat ketimpangan pendapat dan distribusinya akan lebih membaik dengan nilai 0,361 dan pada tahun 2025 ditargetkan senilai 0,356. Untuk mendukung target tersebut, perlu dilakukan sinergi kebijakan dan program pemerintah daerah yang mampu menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan penduduk, dan disisi lain mampu mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pembangunan kualitas manusia di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan dengan capaian indeks Pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2023 sebesar 73,46, yang meningkat sebesar 0,64 poin dari tahun 2022. Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. IPM Sulawesi Selatan pada tahun 2024 diharapkan dapat mencapai dan ditargetkan meningkat hingga 73,99 dan ditahun 2025 meningkat menjadi 74,49. Untuk mendukung target ini, peningkatan Indeks Pendidikan diupayakan melalui perluasan akses dan kualitas pendidikan menengah, khusus dan vokasi termasuk pendidikan inklusi terutama bagi masyarakat rentan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan. Untuk Indeks Kesehatan dapat diupayakan melalui peningkatan sarana/prasarana dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang Inklusif, serta dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting sebagai isu Kesehatan nasional. Peningkatan Indeks Ekonomi diarahkan pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, dan perluasan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas.

### 3.2.2. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan indikator yang menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi penduduk ditahun tertentu. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y on y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen. Sebanyak 14 Kategori Lapangan Usaha tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha kategori Jasa Lainnya sebesar 12,56 persen. Selanjutnya kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,26 persen. Posisi ketiga dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,56 persen; posisi keempat Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,58 persen; kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di posisi ke lima tumbuh sebesar 7,14 persen. Sementara itu kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami kontraksi tertinggi sebesar -5,91 persen dimana kemarau yang melanda Sulawesi Selatan menyebabkan beberapa wilayah mengalami krisis air.

Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2025 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp.377,16 Triliun tumbuh sebesar Rp.16,26 Triliun. Nilai tertinggi berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.72,23 Triliun, mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 0,07 poin.

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 masih didominasi oleh empat lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,69 persen) menurun dari tahun 2023 sebesar -0,44 poin persen; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,69 persen) meningkat 0,05 poin persen dari tahun 2023; Konstruksi (14,17 persen) meningkat 0,09 poin persen dari tahun 2023; serta Industri Pengolahan (12,85

persen) menurun -0,04 poin persen dari tahun 2023. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 63,33 persen.

### **3.2.3. Lain-lain Asumsi**

Lain-lain asumsi yang berkaitan dengan kebijakan di atas dan yang turut berpengaruh dalam penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Belanja wajib mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
  - b) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut:
  - a) Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c) Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
3. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut:
  - a) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah

dan masyarakat.

4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 7 Urusan Pemerintahan Pilihan.
5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di antaranya untuk Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
6. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kegiatan Tahun Jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktifitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025**

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) membawa konsekuensi adanya penurunan PAD khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada Undang-undang HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan Kabupaten/Kota.

Penerapan UU HKPD di Tahun 2025 akan menyebabkan penurunan pajak daerah sebesar 16,09 persen pada tahun 2025 yang disumbang oleh penurunan PKB sebesar 35,67 persen dan BBNKB sebesar 24,96 persen. Penghitungan proyeksi penerimaan PKB dan BBNKB ini dihitung berdasarkan data objek yang tercatat pada sistem Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Sulawesi Selatan. Potensi pajak daerah baru dari pajak alat berat (PAB) dan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) diproyeksikan akan menambah pendapatan daerah walaupun tidak signifikan.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Selain itu tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil telah mendorong banyak orang untuk beralih ke mobil hemat bahan bakar atau kendaraan listrik. Pergeseran ini mengurangi permintaan bahan bakar yang secara langsung mempengaruhi Pendapatan Pajak Bahan Bakar. Apabila melihat kinerja pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 5,96 persen, sedangkan untuk realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan sebesar 6,53 persen.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2025**

Pada tahun anggaran 2025 mendatang, kinerja kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan meningkat jika dibandingkan dengan kontribusi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. PAD memberikan kontribusi sebesar 51,38 persen, lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Transfer yang hanya memberi kontribusi sebesar 48,51 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi sebesar 0,10 persen di tahun 2025. Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah tetap dapat menunjang kemandirian fiskal daerah meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, adapun target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp9,368 Triliun lebih, menurun sebesar 6,58 persen dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar Rp10,028 Triliun lebih.

**Target Pendapatan Asli Daerah** secara umum pada tahun 2025 menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut bersumber dari sektor pajak daerah pada komponen Pendapatan PKB dan BBN-KB, sementara untuk Pajak Air Permukaan mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan perhitungan tarif pajak berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan serta dengan melihat hasil koordinasi dengan PT. Vale terkait Water Levy yang kontrak karya-nya telah berakhir



Tanggal 02 Mei 2024 dan selanjutnya di tanggal 03 Mei 2024 PT. Vale telah menandatangani IUPK yang menyebabkan perhitungan Pajak Air Permukaan dengan rumus Water Levy sudah tidak berlaku lagi. Target Pajak Rokok masih mengacu dengan Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan tentang estimasi dan proporsi penerimaan Pajak Rokok tahun sebelumnya sambil menunggu diterbitkannya rincian APBN untuk masing-masing Provinsi di Tahun 2025. Peningkatan juga terjadi pada beberapa komponen seperti pada Retribusi Daerah yang dipengaruhi oleh pemindahan pencatatan penerimaan BLUD yang awalnya berada pada Komponen Lain-lain PAD yang Sah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga menyebabkan Komponen Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan dibandingkan target tahun 2024. Pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan akibat pengaruh dari naiknya proporsi saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada BUMD (Lembaga Keuangan/Aneka Usaha) dan Perusahaan Milik Swasta.

**Target Pendapatan Transfer** dari Pemerintah Pusat terdiri atas komponen objek pendapatan Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah. Penetapannya menggunakan asumsi pada target pokok Tahun Anggaran 2024 sambil menunggu terbitnya Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai Alokasi Dana Transfer dari pemerintah pusat ke daerah Tahun Anggaran 2025.

**Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** di tahun 2025 tetap menggunakan nilai yang sama dengan tahun 2024 sebelum dikeluarkannya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis ataupun informasi resmi mengenai PMK Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

### **4.3. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah**

Sebagai tindak lanjut terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka tentunya peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah mengalami penyesuaian. Implementasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah Baru berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD akan lebih diarahkan kepada penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan melakukan perluasan digitalisasi transaksi pajak dan retribusi daerah dalam bentuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah seperti ;

1. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pembayaran;
2. Pemenuhan target realisasi Pajak dan Retribusi sebesar 100% Non-tunai.
3. Penempatan Kasir/Teller Bank RKUD di seluruh Kasir PAD;
4. Penambahan dan penguatan kerjasama dengan penyedia aplikasi dompet digital (Gopay, OVO, Tokopedia, dan sejenisnya) dalam pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berbasis elektronik.
5. Pembenahan database dan aplikasi penanganan piutang secara realtime.
6. Melakukan kerjasama dengan PT. Pertamina terkait penambahan fitur pada Aplikasi Subsidi Tepat My Pertamina berupa notifikasi kepada konsumen dengan mempersyaratkan lunas Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan yang akan melakukan pengisian BBM Bersubsidi di Sulawesi Selatan.

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah akan diarahkan kepada antara lain;

1. Pengelolaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bekerjasama dengan UPT PKB Dinas Perhubungan sebagai syarat Uji KIR.
2. Penguatan Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui Mall Pelayanan Publik Kab/Kota se-Sulsel.

3. Peningkatan Efektivitas Kerjasama Bapenda dengan Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam rangka Optimalisasi Pajak Daerah.
4. Peningkatan kegiatan Penertiban/pemeriksaan PKB secara door to door dan di jalan raya bekerjasama dengan Ditlantas Polda Sulsel dan Jasaraharja.
5. Peningkatan koordinasi dan regulasi bersama seluruh stakeholder dalam pendataan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam menunjang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
6. Perhitungan ulang struktur dan besaran tarif retribusi.
7. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan retribusi.
8. Peningkatan dan revitalisasi prasarana dan sarana pendukung objek retribusi.
9. Perbaikan tata kelola (penatausahaan, pengamanan, sertifikasi) aset daerah.
10. Identifikasi dan inventarisasi aset berdasarkan penggunaannya.
11. Peningkatan promosi aset daerah dengan menarik lebih banyak investor dan wisatawan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi melalui mekanisme BOT (*Build Operate Transfer*) atau Bangun Guna Serah.
12. Peningkatan profesionalisme BUMD.
13. Pemetaan penyertaan modal berdasarkan potensi kinerja BUMD.

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah, peningkatan hasil Retribusi Daerah juga akan mendapat perhatian melalui optimalisasi peningkatan SDM (Diklat PPNS, Juru Sita dan diklat perhitungan nilai aset) dan peninjauan tarif retribusi. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan diusahakan untuk menambah porsi saham

kepemilikan sehingga dapat meningkatkan deviden ke Pemerintah Provinsi, dan selanjutnya pada kelompok Lain-Lain PAD Yang Sah, pemerintah daerah melakukan optimalisasi kebijakan untuk mendorong pendapatan denda pajak daerah dengan melakukan upaya penertiban dan door to door yang bekerjasama dengan pihak kepolisian. Peningkatan pendapatan denda pajak daerah juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perpajakan. Proses pengenaan denda dan penagihan yang efektif memerlukan sistem yang efisien dan transparan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan, pemerintah daerah terus memperbarui peraturan perpajakan, penyederhanaan prosedur dan menggunakan teknologi modern untuk memperbaiki efisiensi sistem perpajakan.

Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Transfer masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Adapun untuk penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, akan ditujukan kepada optimalisasi pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembangunan daerah seperti penerimaan yang bersumber dari PT. Jasaraharja dan Sumbangan Pihak Ketiga yang bersumber dari Produksi Ternak Hewan, Semen Tonasa dan PT. Pelindo IV.

## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan perencanaan belanja diformulasi kedalam masing-masing urusan yang diemban oleh organisasi perangkat daerah, antara lain:

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
1	DINAS PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi bidang Pendidikan</li><li>b. Peningkatan pemerataan akses pada layanan pendidikan &amp; kualitas pendidikan</li><li>c. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus berbasis IT</li><li>d. Pengembangan Pendidikan Moral/karakter dan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</li><li>e. Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</li><li>f. Pengendalian perizinan pendidikan</li><li>g. Pengembangan Bahasa dan Sastra</li></ul>
2	DINAS KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi bidang Kesehatan</li><li>b. Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan UKP dan UKM Rujukan</li><li>c. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peningkatan upaya pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (Pencegahan dan Pengendalian Krisis Kesehatan/ Bencana)</li><li>▪ Pembangunan dan peningkatan kualitas RS Regional</li><li>▪ Upaya Penurunan Stunting</li><li>▪ Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak</li><li>▪ Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular</li></ul></li></ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencegahan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya)</li> <li>d. Pemenuhan Kebutuhan dan peningkatan Kualitas SDM Kesehatan</li> <li>e. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>
3	UPT TRANSFUSI DARAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas dan keamanan darah melalui peningkatan rekrutmen donor darah sukarela resiko rendah.</li> <li>b. Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, berkualitas, cepat dan tepat serta mencegah penularan penyakit melalui infeksi menular lewat transfusi darah.</li> <li>c. Meningkatkan Pelayanan Hak dasar melalui penyediaan darah transfusi yang aman, berkualitas, cepat dan tepat indikasi berdasarkan SOP</li> <li>d. Menurunkan Angka Kematian Ibu melahirkan akibat perdarahan, mencegah penularan HIV Hepatitis B, Hepatitis C, Shypilis dan mencegah reaksi samping transfusi darah</li> <li>e. Tersedianya darah transfusi yang bersumber dari donor darah sukarela secara individu / kelompok masyarakat secara teratur dan berkala.</li> <li>f. Terbinanya jejaring pelayanan darah di Kab/Kota melaui Supervisi, monitoring dan evaluasi</li> </ul>
4	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaannya Peralatan, Sarana dan Prasarana Laboratorium dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>b. Meningkatkan Mutu SDM yang handal dan terampil</li> <li>c. Pemantapan budaya pelayanan petugas berbasis kepuasan pelanggan yang lebih maksimal</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
5	UPT RSKD GIGI DAN MULUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Jenis, jumlah dan kualitas sumber daya manusia rumah sakit belum sesuai standar type B</li> <li>b. Pengembangan dan penguatan infrastruktur organisasi dan manajemen rumah sakit</li> <li>c. Meningkatkan partisipasi stakeholder (pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat) dalam peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut</li> <li>d. Meningkatkan mutu/akreditasi rumah sakit agar tersedia pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang sesuai standar keselamatan pasien</li> </ul>
6	RSUD LABUANG BAJI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencapaian jenis layanan RS yang sesuai kelas RS</li> <li>b. Pembuatan sistem indikator kinerja utama RS, pembuatan dan pengukuran kepatuhan terhadap clinical pathway serta pengukuran tingkat kepuasan pelanggan</li> <li>c. Menjamin ketersediaan struktur organisasi pada seluruh unit yang ada di RS secara efektif, lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawab dan indikator penilaian kinerja seluruh staf RS serta mendorong pencapaian SPM unit-unit di RS Rumah Sakit dapat terakreditasi</li> </ul>
7	RSUD HAJI MAKASSAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Akuntabilitas Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.</li> <li>b. Peningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia.</li> <li>c. Peningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan Standar Akreditasi.</li> <li>d. Peningkatan Kompetensi Tenaga kesehatan sesuai persyaratan SDM.</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
8	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DADI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Jenis, jumlah dan kualitas sumber daya manusia rumah sakit belum sesuai standar type A</li> <li>b. Peningkatan sarana dan prasarana terkait kualitas layanan RS</li> <li>c. Peningkatan pendapatan melalui kerjasama asuransi kesehatan selain BPJS</li> <li>d. Penerapan diferensiasi layanan secara optimal</li> <li>e. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis, paramedis, teknis medis dan administrasi untuk menghadapi kemajuan teknologi</li> <li>d. Pemantapan budaya pelayanan petugas berbasis kepuasan pelanggan yang lebih maksimal.</li> </ul>
9	RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaannya Peralatan, Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>b. Meningkatkan Mutu SDM yang handal dan terampil</li> <li>c. Agar dapat Memberikan Informasi dan Promosi tentang berbagai jenis pelayanan serta keunggulan yang dimiliki oleh RSKDIA Pertiwi</li> <li>d. Pendapatan RS dapat meningkat ditunjang infarastruktur, peralatan dan SDM yang baik.</li> </ul>



No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
10	RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang baik dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan</li> <li>b. Akreditasi RS dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RS sesuai standar keselamatan pasien, terkhusus dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terampil dan handal agar berdayaguna secara optimal</li> <li>e. Pendapatan RS dapat ditingkatkan jika ditunjang dengan insfrastruktur kesehatan baik sarana, prasarana dan alat kesehatan yang baik serta sumber daya manusia kesehatan yang terampil dan handal</li> </ul>
11	RSUD SAYANG RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kinerja layanan rumah sakit</li> <li>b. Pengembangan pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana rumah sakit dan SDM yang memadai, unggul, berbasis teknologi</li> <li>c. Peningkatan mutu pelayanan berdasarkan survey kepuasan pelanggan/pasien</li> </ul>
12	UPT. RS LAMAPPAPENNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang baik dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan</li> <li>b. Pengembangan pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana rumah sakit dan SDM yang memadai, unggul, berbasis teknologi</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
13	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan penanganan Panjang jalan Provinsi dalam kondisi Mantap.</li> <li>b. Peningkatan jaringan jalan ruas provinsi pada kecamatan yang belum terakses</li> </ul>
14	DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Jaringan irigasi Primer dan sekunder kondisi baik (kewenangan Provinsi)</li> <li>b. Penguatan ketaatan pemanfaatan ruang</li> <li>c. Pengembangan layanan air minum curah lintas kab/kota (SPM)</li> <li>d. Peningkatan jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru (penataan bangunan dan lingkungannya)</li> </ul>
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</li> <li>b. Peningkatan Perlindungan Masyarakat</li> <li>c. Peningkatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA</li> <li>d. Peningkatan Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi</li> <li>e. Peningkatan Kuantitas PPNS terhadap ASN Satpol PP</li> <li>f. Pengembangan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>g. Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi</li> <li>h. Peningkatan Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran</li> </ul>
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan komprehensif sesuai amanah Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana;</li> <li>b. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan;</li> <li>c. Peningkatan dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, logistik dan peralatan;</li> <li>d. Penyediaan dokumen wajib kebencanaan seperti Kajian Risiko</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<p>Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi;</p> <p>e. Pengembangan aplikasi data kebencanaan yang terkoneksi antara BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan BPBD Kab/Kota sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pimpinan dan juga instansi terkait yang berhubungan dengan kebencanaan yang kemudian dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan lebih lanjut.</p>
17	DINAS SOSIAL	<p>a. Meningkatkan kualitas hidup bagi PPKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial</p> <p>b. Peningkatan Kemandirian dalam Pemenuhan Kebutuhan Bagi Fakir Miskin</p> <p>c. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan ORSOS/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dalam berkelanjutan dalam mendayagunakan sumber kesejahteraan sosial</p> <p>d. Meningkatkan Peran aktif dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, serta membentuk jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial termasuk organisasi sosial tingkat lokal.</p>
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	<p>a. Menyusun perencanaan tenaga kerja daerah sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan</p> <p>b. Kebijakan yang berkaitan dengan Pelatihan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas</p> <p>c. Menyediakan informasi pasar kerja yang akurat dengan mengoptimalkan</p>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<p>bursa kerja online dan menyebarluaskan informasi pasar kerja</p> <p>d. Meningkatkan kesempatan kerja melalui antar kerja local (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar Negara (AKAN)</p> <p>e. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</p> <p>f. Pemagangan dalam dan keluar negeri</p> <p>g. Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penetapan UMP, Mayday, LKS tripartit</p> <p>h. Pengawasan Ketenagakerjaan, meliputi pemeriksaan norma kerja, norma K3, penanganan kasus.</p> <p>i. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran Indonesia.</p>
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	<p>a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</p> <p>d. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</p> <p>e. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</p> <p>f. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</p> <p>g. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</li> <li>i. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ul>
20	KETAHANAN PANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Koordinasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.</li> <li>b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan bagi masyarakat</li> <li>c. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.</li> </ul>
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur dan Penyuluh</li> <li>b. Peningkatan produksi pertanian</li> <li>c. Penguatan perbenihan</li> <li>d. Pengawasan luas tambah tanaman</li> <li>e. Stabilitas harga pangan</li> <li>f. Pengendalian OPT dan Mitigasi DPI terpadu.</li> </ul>
22	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan jumlah rumah tangga berakses air minum layak kawasan pesisir dan kepulauan (kewenangan Provinsi)</li> <li>b. Peningkatan Persentase rumah tangga bersanitasi di kawasan permukiman</li> <li>c. Peningkatan persentase jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman</li> <li>d. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh (kewenangan Provinsi)</li> <li>e. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi (SPM).</li> <li>f. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.</li> </ul>
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menurunnya Emisi gas Rumah Kaca sektor limbah</li> <li>b. Penguatan pengelolaan limbah/limbah beracun dan persampahan</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penguatan cakupan limbah yang dikelola</li> <li>d. Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan kawasan hutan</li> <li>e. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha kelompok tani hutan</li> <li>f. Peningkatan pemulihan hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan konsevasi tanah dan air</li> <li>g. Pengendalian pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan.</li> </ul>
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</li> <li>b. Pemberian Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>c. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</li> <li>d. Penyajian Data Kependudukan Berskala Provinsi Berasal dari Data Kependudukan yang Telah Dikonsolidasikan dan Dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab; dan</li> <li>e. Koordinasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</li> </ul>
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan terkait lainnya seperti PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.</li> <li>b. Mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait dengan pembinaan, penataan dan kelembagaan desa dan desa adat.</li> <li>c. Tersedianya Data Profil Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang ter-update secara berkala sehingga data potensi dan tingkat perkembangan desa/ kelurahan dapat diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa/ kelurahan.</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Mengoptimalkan kinerja aparatur (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang bina pemerintahan desa.</li> <li>e. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola lembaga masyarakat di tingkat desa.</li> <li>f. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).</li> <li>g. Peningkatan pengelolaan ekonomi mikro (BUMDes, Desa Wisata dan Pasar Desa) secara baik (profesional).</li> <li>h. Mengoptimalkan pengembangan produksi, hasil usaha dan pemasaran usaha masyarakat sehingga mampu berdaya saing.</li> <li>i. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan BUMDes melalui kerjasama BUMDes antar desa, kecamatan, lintas kab/kota dan pihak ketiga.</li> <li>j. Meningkatkan dukungan penerapan teknologi tepat guna terhadap potensi sumber daya alam yang tersedia sehingga produksi dari potensi sumber daya dapat dipasarkan dengan kualitas yang memadai.</li> </ul>
26	DINAS PERHUBUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan cakupan pengelolaan pelabuhan</li> <li>b. Peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan</li> <li>c. Peningkatan pengelolaan terminal tipe B</li> <li>d. Penguatan peran Forum LLAJ dan Peningkatan prasarana LLAJ pada ruas jalan Provinsi</li> <li>e. Penguatan penurunan emisi gas rumah kaca sektor transportasi</li> <li>f. Peningkatan pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani</li> </ul>
27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
	STATISTIK DAN PERSANDIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peningkatan penanganan tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara elektronik</li> <li>c. Peningkatan layanan infokom berbasis elektronik</li> <li>d. Penguatan Data statistik sektoral.</li> <li>e. Peningkatan Kualitas Layanan (Materi, Komunikasi, dan Dokumentasi) Pimpinan</li> </ul>
28	DINAS KOPERASI DAN UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</li> <li>b. Penguatan koperasi</li> <li>c. Penguatan UMKM</li> </ul>
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</li> <li>b. Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>c. Peningkatan realisasi investasi</li> </ul>
30	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pelaksanaan ekonomi mandiri</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda dan organisasi social sebagai bagian dari jiwa Kepeloporan, Kepemimpinan, dan kesukarelawan Pemuda.</li> <li>c. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda untuk pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan melibatkan pemuda sebagai pemuda kader dan pemuda yang berdaya saing.</li> <li>d. Peningkatan prestasi pemuda baik di tingkat nasional maupun Internasional.</li> <li>e. Penyediaan sarana Prasarana Kepemudaan sebagai tempat berkumpulnya pemuda-pemuda dalam menuangkan karya dan aspirasinya sebagai karya anak bangsa sebagai bagian dalam pembangunan Sulawesi Selatan.</li> <li>f. Meningkatkan partisipasi Organisasi Pramuka dalam pengembangan Kepemudaan yang berdaya saing.</li> <li>g. Peningkatan prestasi olahraga baik di tingkat nasional maupun Internasional.</li> </ul>



No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pembinaan atlet pelajar, atlet prestasi dan atlet penyandang Disabilitas Sulawesi Selatan dalam menghadapi even-even, baik nasional maupun Internasional.</li> <li>i. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang sesuai standar sebagai penunjang prestasi atlet Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.</li> <li>j. Keikutsertaan Atlet daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam berbagai event single event dan Multi event yang dapat mengharumkan nama Sulawesi Selatan.</li> <li>k. Menyediakan data Informasi kepemudaan dan Keolahragaan pada aplikasi online SIPOR yang diakses oleh semua masyarakat dan Pemerintah berdasarkan data kab/kota.</li> <li>l. Pendataan dan pelaporan PAD sarpras Olahraga dan Kepemudaan</li> <li>m. Pelaksanaan dan Pelaporan perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan aset Dispora sebagai bagian dari penunjang pelaksanaan teknis kepemudaan dan keolahragaan.</li> </ul>
31	DINAS KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</li> <li>b. Penguatan amenitas destinasi pariwisata baru terkait PAD sector pariwisata</li> <li>c. Penguatan pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya</li> <li>d. Penguatan promosi dan pemasaran Pariwisata</li> <li>e. Peningkatan pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya.</li> </ul>
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Koleksi dan judul buku yang tersedia di Perpustakaan</li> <li>b. Meningkatkan mutu dan jenis layanan Perpustakaan</li> <li>c. Mengembangkan Perpustakaan di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu perpustakaan sekolah dan</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<p>perpustakaan desa khusus daerah terisolir</p> <p>d. Meningkatkan mutu kualitas penyimpanan arsip</p> <p>e. Meningkatkan mutu layanan dalam prosedur kunjungan penelitian</p> <p>f. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dalam penyimpanan arsip</p> <p>j. Meningkatkan koleksi sejarah yang diarsipkan.</p>
33	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	<p>a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan penurunan stunting.</p> <p>b. Akselerasi peningkatan daya saing dan nilai tambah produk melalui pola kemitraan .</p> <p>c. Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan</p> <p>d. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam rangka penurunan IUU Fishing.</p>
34	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	<p>a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</p> <p>b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan</p> <p>c. Pengembangan Kawasan Komoditas Peternakan</p> <p>d. Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>e. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi peternakan.</p>
35	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	<p>a. Mengembangkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur.</p> <p>b. Mengembangkan Pemanfaatan EBT berbasis potensi setempat.</p> <p>c. Meningkatkan Prosentase EBT dalam bauran Energi.</p> <p>d. Mengembangkan Interkoneksi elektrifikasi pulau-pulau.</p>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Menetapkan WIUP Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.</li> <li>f. Mendorong pelaksanaan konservasi air tanah yang berkelanjutan</li> <li>g. Melakukan Pembinaan terhadap pemegang Izin air tanah dan Menertibkan penggunaan air tanah tanpa izin.</li> <li>h. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyediaan tenaga listrik.</li> </ul>
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</li> <li>b. Penguatan Sentra Industri</li> <li>c. Penguatan IKM</li> <li>d. Pengembangan Kawasan.</li> <li>e. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur</li> <li>f. Penguatan Peningkatan Ekspor</li> <li>g. Peningkatan PAD sektor Perdagangan</li> <li>h. Penguatan stabilitasi HargaPenguatan Barang beredar dan tertib Niaga.</li> </ul>
37	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terselenggaranya penatausahaan administrasi dan pengelolaan keuangan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</li> <li>b. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan dukungan optimalisasi peran dan fungsi perangkat daerah serta kelembagaan masyarakat secara harmonis, bersinergi dan berbudaya</li> <li>c. Terwujudnya hubungan kemitraan antar lembaga eksekutif daerah dengan lembaga legislatif daerah yang sinergis;</li> <li>d. Terwujudnya tertib administrasi penyelenggraaan pemerintahan dan tertib pelayanan menuju perwujudan akuntabilitas publik</li> <li>e. Intensifikasi fungsi fasilitasi penataan daerah otonom dan pemberian fasilitasi penyelenggaraan awal pemerintahan</li> <li>f. Terselesaikannya penegasan batas daerah Provinsi dan batas antar Kabupaten / Kota</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		g. Efektifnya peran Sulawesi Selatan dalam mendorong kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri
38	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur; b. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat; c. Fasilitasi Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat; d. Fasilitasi pemberian bantuan hibah kepada masyarakat; e. Fasilitasi penyaluran dana BOS;
39	BIRO HUKUM	a. Pengharmonisasian penyusunan produk hukum daerah Provinsi b. Pengharmonisasian penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota c. Pengimplementasian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) d. Pelaksanaan Advokasi Hukum Pemda
40	BIRO ORGANISASI	a. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah, serta pembinaan penataan kelembagaan kabupaten/kota b. Penyelenggaraan Tatalaksana pemerintahan untuk menciptakan tertib administrasi, menegakkan kepatuhan atas standar-standar pembakuan c. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. d. Penjaringan inovasi, menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi peningkatan pelayanan publik meliputi pemenuhan aspek kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
41	BIRO UMUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan layanan umum dan layanan lainnya lingkup Setda Prov. Sulsel</li> <li>b. Peningkatan layanan keuangan lingkup Setda Prov. Sulsel</li> <li>c. Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolan Pimpinan;</li> </ul>
42	BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</li> <li>b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</li> <li>c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.</li> </ul>
43	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa.</li> <li>d. Penguatan SDM pengelolaan pengadaan barang dan jasa.</li> </ul>
44	SEKRETARIAT DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi;</li> <li>b. Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan peraturan daerah, dan fungsi anggaran;</li> <li>c. Meningkatkan realisasi Program Regulasi Daerah (Prolegda) yang mendukung RPJMD dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan</li> </ul>
45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan APBD serta Peningkatan Konsistensi kegiatan antara RKPD dan APBD</li> <li>b. Peningkatan Perangkat daerah yang mendapatkan Penghargaan Inovasi Daerah.</li> </ul>
46	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Anggaran pada Perangkat Daerah.</li> <li>b. Melakukan upaya penyederhanaan dan digitalisasi proses pencairan anggaran belanja.</li> <li>c. Mendorong percepatan pelaksanaan belanja pada perangkat daerah sesuai anggaran kas.</li> <li>d. Mendorong terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Pelaporan keuangan pada</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<p>perangkat daerah yang sesuai ketentuan.</p> <p>e. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan pada perangkat daerah.</p>
47	BADAN PENDAPATAN DAERAH	<p>a. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.</p> <p>b. Menciptakan sarana pelayanan pajak yang nyaman sesuai standar pelayanan prima.</p> <p>c. Mendorong pembayaran pajak dengan transaksi Non Tunai</p> <p>d. Menciptakan lembaga pemungutan PAD yang efektif dengan regulasi yang mantap dan update.</p> <p>e. Mendorong penyelesaian tunggakan pajak.</p> <p>f. Meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah.</p> <p>g. Menyiapkan pengelola pajak yang profesional, cakap, jujur dan berintegritas.</p>
48	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	<p>a. Pengimplementasian sistem merit dalam manajemen ASN melalui pengembangan talent pool, penerapan manajemen talenta, dan penerapan manajemen kinerja.</p> <p>b. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur melalui perencanaan formasi dan pengadaan pegawai ASN sesuai kebutuhan, pemetaan kompetensi dan redistribusi ASN dalam jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi, dan peningkatan kompetensi ASN</p> <p>c. Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian dan akuntabilitas kinerja organisasi melalui penerapan e-gov dan integrasi sistem informasi kepegawaian, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kepegawaian.</p>
48	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<p>a. Menghasilkan perencanaan dan pengembangan diklat yang berbasis kompetensi.</p>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis Teknologi Informasi (IT)</li> <li>c. Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder.</li> <li>d. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan regulasi pelatihan.</li> </ul>
50	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatkan fasilitasi hubungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Swasta</li> <li>b. Pengembangan promosi budaya dan pariwisata daerah Sulawesi Selatan</li> <li>c. Pengembangan dan peningkatan kualitas promosi serta pemeliharaan anjungan TMII</li> <li>d. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan pengelolaan Badan Penghubung Daerah</li> <li>e. Pengelolaan dan pemeliharaan Asrama Mahasiswa Sulawesi Selatan yang ada daerah Jawa</li> </ul>
51	INSPEKTORAT DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>b. Peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>c. Peningkatan sistem pengawasan yang berbasis resiko melalui kegiatan reviu, audit, monitoring, dan evaluasi</li> <li>d. Pembukaam jalur pengaduan yang berorientasi melayani</li> <li>e. Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan serta sumberdaya manusia.</li> </ul>
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> <li>b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</li> <li>c. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,</li> </ul>

No.	OPD	Kebijakan Perencanaan Belanja
		<p>Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>d. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p>

## 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam peraturan Gubernur tersebut terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenkelatur. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah dalam penyusunan RAPBD Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2025 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja



Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

#### **5.2.1. Belanja Operasi**

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

##### **1) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Pegawai untuk Gaji dan tunjangan dianggarkan selama 14 (empat belas) bulan dan akses gaji 2,5%.

## **2) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

## **3) Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **4) Belanja Subsidi**

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 150 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **5.2.2. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai:

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **5.2.3. Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Dan Penanganan Gangguan Keamanan Serta

Penghentian Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **5.2.4. Belanja Transfer**

##### **1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota**

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2025, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2024 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

##### **2) Belanja Bantuan Keuangan**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima

manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- d. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- e. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- f. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- g. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau

- h. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2025 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Alokasi Belanja Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025**

URAIAN	ALOKASI	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.205.235.529.785</b>	<b>100,00</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>6.243.824.484.625</b>	<b>67,83</b>
Belanja Pegawai	3.776.984.083.595	41,0
Belanja Barang dan Jasa	2.124.506.140.972	23,08%
Belanja Bunga	-	
Belanja Subsidi	34.599.995.000	0,38
Belanja Hibah	305.474.265.058	3,32
Belanja Bantuan Sosial	2.260.000.000	0,02
<b>Belanja Modal</b>	<b>803.690.137.754</b>	<b>8,73</b>
Belanja Modal	803.690.137.754	8,73
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>146.000.000.000</b>	<b>1,59</b>
Belanja Tidak Terduga	146.000.000.000	1,59
<b>Belanja Transfer</b>	<b>2.011.720.907.406</b>	<b>21,85</b>
Belanja Bagi Hasil	1.701.754.411.653	18,49
Belanja Bantuan Keuangan	309.966.495.753	3,37

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp9.205.235.529.785** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp6.243.824.484.625**, Belanja Modal sebesar **Rp803.690.137.754**, Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp146.000.000.000** serta Belanja Transfer sebesar **Rp2.011.720.907.406**. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan antara lain untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2025, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- 2) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.



### 3) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

### 4) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

### 5) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota

kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

#### 6) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah

memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah.

7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran dimaksud dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

APBD TA.2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA. 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA. 2025.

## 2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah). Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:

- (1) sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
- (2) monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
- (3) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;
- (4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program *One Village One Product (OVOP)*;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam APBD.

- d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan.

Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

### 6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Secara rinci Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025**

URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0,00
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	-
Penerimaan Piutang Daerah	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	-
Pembayaran Pinjaman Daerah	134.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>164.000.000.000</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(164.000.000.000)</b>

Berdasarkan tabel tersebut Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan dialokasikan prediksi SiLPA sebesar Rp0,00; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp164.000.000.000 yang terdiri atas:
  - 1) Penyertaan Modal Daerah yang dialokasikan sebesar Rp30.000.000.000 kepada Bank Sulselbar dan BUMN/BUMD; dan
  - 2) Pembayaran Pinjaman Daerah dialokasikan sebesar Rp134.000.000.000.

Sehingga terdapat pembiayaan netto sebesar minus Rp164.000.000.000 yang merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.



## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah**

Pada tahun 2025 Perencanaan pembangunan akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat agar roda perekonomian dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Kondisi ini tidak lepas dari keseimbangan dan keselarasan antara pencapaian target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2025. Keseimbangan dan keselarasan ini membutuhkan strategi terarah yang dirancang lebih awal. Secara garis besar strategi-strategi pencapaian target tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### **7.1.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah**

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026, menjelaskan bahwa kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern dengan dukungan berbagai pihak.

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **A. Strategi Pajak Daerah**

Optimalisasi Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Perluasan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *channel-channel* pembayaran *online* diantaranya OVO, Linkaja, Shopee Pay, Go Pay, QRIS, Alfa Mart dan Indomaret;

- b. Penegakan sanksi pajak yang efektif dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. Selain itu kapabilitas dan integritas para aparat pengelola pajak juga akan mendapat perhatian melalui upaya peningkatan SDM dan penegakan aturan disiplin;
- d. Sosialisasi pajak daerah melalui media;
- e. Melakukan peninjauan regulasi pajak daerah pada berbagai sektor yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Melakukan optimalisasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;
- g. Menidaklanjuti MoU dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);
- h. Intensifikasi pendataan dan penagihan tunggakan pajak secara door to door dan penertiban kendaraan bermotor di jalan raya.

## **B. Strategi Retribusi Daerah**

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah, peningkatan hasil retribusi daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel melalui peninjauan regulasi dan peninjauan tarif retribusi serta peningkatan SDM pengelola retribusi. Beberapa strategi dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- a. Melakukan peninjauan regulasi Juklak dan/atau Juknis pemungutan retribusi daerah;
- b. Melakukan peninjauan tarif retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi aktual;
- c. Menerapkan inovasi yang memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan antar jemput perizinan (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- d. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengelola rertribusi pada

- perangkat daerah;
- e. Sosialisasi retribusi daerah;
  - f. Menerapkan transaksi non tunai dan transaksi online dalam pembayaran retribusi.

### **C. Strategi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Dividen dan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut: .

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan dividen kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

### **D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan lain-lain yang berpotensi menghasilkan menjadi Penghasilan Asli Daerah. Strategi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 yang akan datang sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan Pendapatan dan mengupayakan kemandirian BLUD ;
- c. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD dan penagihan pajak daerah yang berdampak pada peningkatan denda pajak.

#### **E. Strategi Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan koordinasi yang intensif dan pelaporan rutin melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Fisik dan Non Fisik. Selain itu juga akan dikaji upaya peningkatan Dana Bagi Hasil melalui telaah dan kajian regulasi yang mendukung.

#### **F. Strategi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pada penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, akan ditujukan kepada optimalisasi partisipasi pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembangunan daerah diantara optimalisasi kontribusi dari PT. Jasa Raharja. Selain itu juga diupayakan pembayaran hibah baik yang dibayarkan langsung maupun dengan sistem *reimbursement* akan dipantau melalui monitoring dan evaluasi rutin untuk menghindari tidak terbayar atau beralih ke tahun berikutnya.

#### **7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah**

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Memprioritaskan belanja pada pencapaian Prioritas Pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2024-2026;

2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2025;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
  - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
  - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/ komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
  - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
  - d. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa.

#### **7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah**

Seiring dengan meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah maka anggaran pembiayaan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan juga meningkat, hal ini membutuhkan strategi mengoptimalkan sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan PPAS APBD Tahun 2025, substansi keduanya saling melengkapi, dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah.
2. Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 merupakan proyeksi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.